

RELAAS PANGGILAN
Nomor 461/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini Senin tanggal 28 April 2025 Saya
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus
atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 461/Pdt.G/2025/PA.Kds
Tanggal 28 April 2025.

TELAH MEMANGGIL

Abi Ridwan Bin Ali Jupri, tempat dan tanggal lahir Kudus, 03 April 1978,
agama Islam, pekerjaan Sales Deler Motor,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Rt. 002
Rw. 003 Desa Bulung Kulon, Kecamatan Jekulo,
Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui
Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Rabu , 03 September 2025**
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

Andi Puji Astuti, S.E Binti Subrono Sebagai Penggugat;;

melawan

Abi Ridwan Bin Ali Jupri Sebagai Tergugat;;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat
mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus
dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus
ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu
sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai
ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui
media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan
Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.